

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG PELAYANAN SYARIAH RADIN INTAN BANDAR LAMPUNG

Oleh
AHMAD RIDHO SYIHAB

Pegadaian (Persero) dalam rangka merespon tuntutan konsumen muslim terhadap praktik gadai sesuai dengan syariah Islam telah membuka unit pelayanan syariah yaitu dengan akad *rahn* yaitu menahan harta kepunyaan *rahin* sebagai suatu jaminan dari pinjaman yang ia terima, pihak yang menahan atau *murtahin* mendapatkan jaminan untuk melakukan pengambilan kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung, bagaimanakah hubungan hukum gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung, dan bagaimanakah penyelesaian perselisihan apabila terjadi sengketa gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan normatif terapan yang bertipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung dilaksanakan dengan perjanjian atau akad gadai secara tertulis Surat Bukti Rahn (SBR) yang berisi bahwa nasabah (*rahin*) menggadaikan barang jaminan (*marhun*) kepada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan (*murtahin*) dengan menerima pinjaman (*marhun bih*) dalam jangka waktu pengembalian maksimal 4 bulan atau 120 hari. Akad *rahn* tersebut disertai dengan akad jasa sewa tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan (*ijarah*) dengan penetapan periode (jumlah hari) penitipan per 10 hari. Hubungan hukum dalam gadai syariah (*rahn*) adalah adanya keterikatan hak dan kewajiban yang saling timbal balik antara PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung (*murtahin*) dengan nasabah (*rahin*). Kewajiban *murtahin* adalah memberikan ganti rugi apabila *marhun* mengalami kerusakan atau kehilangan yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam

Ahmad Ridho Syihab

(*force majeure*). Hak *murtahin* adalah melaksanakan gadai ulang kepada *rahin* yang sudah masuk jatuh tempo tetapi tidak melakukan pelunasan dan melaksanakan penjualan *marhun* melalui lelang apabila *rahin* melakukan pelunasan setelah jatuh tempo dan setelah dilakukan gadai ulang. Kewajiban *Rahin* adalah tunduk pada ketentuan SBR, menyerahkan *marhun*, membayar pelunasan uang pinjaman ditambah biaya jasa penitipan, membayar kekurangan penjualan atau pelelangan *marhun*. Hak *Rahin* adalah menerima ganti rugi apabila *marhun* yang berada dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau kehilangan, melakukan perpanjangan akad, gadai ulang, mengangsur uang pinjaman dan mengambil kelebihan atas penjualan atau pelelangan *marhun*. Penyelesaian perselisihan apabila terjadi sengketa gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan *marhun* adalah melakukan penggantian atau perbaikan atas *marhun* yang rusak atau hilang. Penyelesaian perselisihan oleh *murtahin* dalam hal *rahin* tidak dapat melunasi hutang pada saat jatuh tempo adalah dengan cara memberitahukan kepada *rahin* dan melakukan lelang/eksekusi *marhun* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Kata Kunci: Implementasi, Gadai Syariah (Rahn), PT Pegadaian